

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PEMBAGIAN WARIS DI DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Nama : JASMI

NIM : 21.11.0116

Dosen Pembimbing:

Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M,H

Dr. Agus Pramono, S.Pd.,S.H.,MM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS-UNGERAN
2025**

HALAMAN PENYERAHAN

Skripsi

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkong
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Yang diajukan oleh:


Nama : JASMI

NIM : 21.11.0116

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris)


Pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025

Pembimbing Pembantu,



Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M.
NUPTK: 4157740641200003

Pembimbing Utama,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK: 1248747648130113

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkrong
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Yang diajukan oleh:


Nama : JASMI
NIM : 21.11.0116

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).


Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji,
Ketua/Penguji I,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK: 1248747648130110


Penguji II,


Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M.
NUPTK: 4157740641200003

Penguji III,


Ridho Sa'dillah, S.H., M.H.
NUPTK: 1140774675130213

Mengetahui
Dekan,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK: 1248747648130113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat/berwibawa sehingga secara efektif dalam menjalankan tugas dan perannya dapat berlaku sebagai seorang mediator dan/atau penyelesaian dalam suatu perselisihan.”

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Suami dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

ABSTRAK

Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian Waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, telah menghasilkan kesepakatan para pihak ahli waris ditulis dalam sebuah surat pernyataan bermeterai 10.000,- yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang berjumlah 5 orang, yaitu: Sudarto, 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42 tahun, dan Safitri Utami umur 24 tahun, dan disaksikan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dan cap stempel desa Cingkrong, para pihak bersepakat bahwa tanah warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Karangmanis Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dalam sertifikat No.03201 dengan luas 7.810m berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang telah mencapai mufakat, maka tanah peninggalan dari almarhum Bapak Jarmo tersebut dibagi/diterima secara adil dan merata baik ahli waris yang laki-laki maupun yang perempuan semua mendapatkan bagian yang sama yaitu: 1). Sudarto umur 54 tahun mendapat 1/5 bagian, 2).Bambang Supriyono umur 68 tahun mendapat 1/5 bagian, 3).Sutijah umur 69 tahun mendapat 1/5 bagian, 4).Sutikno umur 42 tahun mendapat 1/5 bagian. 5).Safitri Utami umur 24 tahun mendapat 1/5 bagian. Pernyataan dari para ahli waris yang dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada tekanan dari pihak lain, (bunyi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris).

Kepala Desa selanjutnya memberikan nasihat-nasihat agar tetap terjalin kerukunan antar anggota keluarga dan tidak saling menyengketakan tanah warisan lagi yang telah dibuat secara musyawarah dan mufakat secara bersama-sama. Karena dahulu orang tua mereka mencari nafkah untuk diwariskan kepada anak-anaknya bukan untuk disengketakan, dan agar anak-anaknya bahagia dan hidup rukun, yang mencerminkan dan/atau mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menggariskan segala sesuatu dalam hidup manusia.

Kendala Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam menyelesaikan harta warisan di Desa Cingkrong tidak mengalami kendala-kendala yang berarti, dikarenakan cara dan strategi dari Kepala Desa untuk mempertemukan para pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembagian harta warisan dari para ahli waris dari almarhum Bapak Jarmo, yaitu Sudarto, umur 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun, yang disaksikan oleh Kepala Desa Cingkrong.

Kata kunci: Peran, Kepala Desa, Mmenyelesaikan, Pembagian Waris, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal skripsi ini dengan judul **”Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.”**

Skripsi yang sederhana ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Proposal Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr.Drs.H.Amir Mahmud, M.M., selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Agus Pramono, S.Pd.,S.H.,M.M., selaku Pembimbing Pembantu yang telah

banyak memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.

5. Bapak/Ibu Perangkat Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi yang telah banyak membantu memberikan data dan penjelasannya terkait data penelitian.
6. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Grobogan, 20 September 2025
Penyusun,

JASMI
NIM: 21.11.0116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Peran Kepala Desa	10
B. Hukum Waris	20
C. Penyelesaian Hukum Waris	23
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	32

D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kab.Grobogan	36
2. Kendala Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkrong Kec. Purwodadi Kab.Grobogan.	45
B. Pembahasan	46
1. Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kab.Grobogan	46
2. Kendala Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkrong Kec. Purwodadi Kab.Grobogan	47
BAB V PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan atas dasar hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mendasarkan sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa di daerah yang telah diatur oleh hukum dan/atau peraturan dan harus berpedoman pada hukum/peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹ yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana desa merupakan pemerintahan terendah yang ikut menentukan kemajuan pembangunan bangsa Indonesia, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, di samping tugas-tugas administrasi pemerintahan.

¹).Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Lembaran Negara No 123, 2024), halaman 3

Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa berperan sebagai aparatur pemerintah desa, peran dari aparatur pemerintah desa merupakan suatu ukuran peranan dari aparatur pemerintah desa dalam hal kualitas dan waktu serta berperan sebagai sarana bagi program-program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa, sedangkan arti dari perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²

Selanjutnya dalam kehidupan suatu masyarakat desa yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan tidak menutup kemungkinan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri, dalam lingkungan hukum perdata misalnya masalah pembagian harta warisan yang sering muncul sebagai permasalahan di lingkungan keluarga itu sendiri. Hubungan yang penuh kekeluargaan tersebut tidak selamanya dapat memberikan jaminan untuk dapat hidup secara harmonis dan tenteram sebagai warga masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Arti “desa” merujuk pada kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur pemerintahannya sendiri, serta memiliki sistem sosial,

²).Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2017), halaman 3

ekonomi dan budaya khas pedesaan. Kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah atau wilayah, dalam pengertian umum, “desa” adalah permukiman diluar kota dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, dan/atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,³ adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dianut dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat desa sudah pasti membutuhkan solusi atau pemecahan masalah dengan secepat mungkin untuk menjaga kenyamanan dan ketenteraman desa itu sendiri. Permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa yang merupakan tanggung jawab dari seorang Kepala Desa.

Kepala Desa atau sebutan lain untuk masyarakat di wilayah Negara Indonesia adalah Kades yang merupakan hakim tunggal atau hakim perdamaian desa yang memegang tanggungjawab penuh sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa. Dengan demikian setiap permasalahan yang timbul di desa, maka Kepala Desa dapat bertindak terlebih dahulu sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama permasalahan yang berkaitan pembagian warisan yang terjadi.

Pembagian warisan merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu masyarakat desa dan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena warisan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Warisan dapat menimbulkan

³).[Google.co.id/book/edition/geografi3](https://www.google.co.id/book/edition/geografi3), pengertian-desa, diakses 2 September 2025.

kebahagiaan tersendiri bagi pihak tertentu disisi lain juga dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam pembagiannya dan pengaturan hak-hak bagi mereka (ahli waris) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan merupakan masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat desa yang selalu berujung pada perselisihan antara sesama saudara, serta pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga, bahkan ada yang tidak mengakui saudaranya sendiri dalam keluarga tersebut, sehingga hal tersebut sering menimbulkan ketidaknyamanan dan/atau ketidakharmonisan lagi hubungan dalam suatu keluarga, dengan alasan berbagai macam karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa, sehingga sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pembagian warisan.

Adapun kasus pembagian warisan yang telah diselesaikan melalui perantara Kepala Desa, di mana ada yang diselesaikan melalui musyawarah dan ada yang direkomendasikan melalui pengadilan. Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berujung di pengadilan, jika masalah tersebut bisa diselesaikan ditingkat desa kenapa harus naik ke tingkat pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apalagi kalau sengketa tersebut masih bersifat kekeluargaan oleh karena itu, maka proses penyelesaiannya sebaiknya dilakukan di desa melalui perantaranya seorang Kepala Desa.

Dalam tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan kiranya bukan menjadi beban berat melainkan tugas seorang Kepala Desa yang berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa hal ini seperti

tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (2) huruf (g)⁴ di mana maksud dari pasal tersebut kiranya Kepala Desa, diberikan kewenangan untuk membina/menjaga ketentraman hidup dan ketentraman dalam masyarakat desanya. Apabila di dalam musyawarah belum ada kata sepakat dalam membagi harta warisan tersebut dan terjadi perselisihan pendapat di antara ahli waris, maka diharapkan Kepala Desa, dapat menggunakan kedudukannya dalam proses pembagian warisan tersebut.

Peran Kepala Desa, dalam proses pembagian warisan yang ada di desa merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan guna menciptakan kehidupan masyarakat desa yang aman, tenteram dan bebas dari segala permasalahan yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa adalah merupakan pemimpin di desa, di mana semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa, dan melaksanakan pembangunan desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁴).*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Lembaran Negara No 7 Tahun 2014), halaman 14.

Sedang sengketa adalah permasalahan yang timbul akibat merebutkan hak-hak yang diperebutkan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sengketa ini timbul karena di lain pihak merasa kurang puas dan/atau tidak menerima atas pembagian harta waris.

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris yang wafat, maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud harta benda.

Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?
2. Apakah dalam menjalankan perannya Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan mengalami kendala-kendala?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui dalam menjalankan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan mengalami kendala-kendala.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
2. Manfaat secara praktis.
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan kepada masyarakat akademis khususnya lembaga UNDARIS, sehingga dapat memberikan masukan dan pemikiran dan informasi praktis khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang peran Kepala Desa dalam

menyelesaikan pembagian harta waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) pada program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum UNDARIS di Ungaran.

c. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi dalam pemerintahan desa di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 5 subbab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Kerangka Pemikiran/Tinjauan Pustaka, yaitu: Peran Kepala Desa, Pembagian Waris Di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab yang ketiga akan diuraikan tentang Metode Pendekatan, Teknik Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dan Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Kendala-kendalanya

Bab V: Penutup. Dalam bab yang terakhir ini ada 2 (dua) subbab, yaitu:
Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peran Kepala Desa.

Pengertian tentang arti kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁵ bahwa kata peran memiliki makna seperangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat atau instansi dan harus dilaksanakan. Istilah peran sering diucapkan banyak orang, dan kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, dan kata peran juga dapat dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama.

Kemudian pengertian peran menurut para ahli⁶ adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya, dan peran menentukan apa yang harus diperbuat oleh seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Selanjutnya kata peran menurut **Sarlito Wirawan**, disebutkan bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu,⁷ sedangkan konsep tentang peran atau *role* dalam buku "*Ensiklopedia*" manajemen mengungkapkan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh manajemen, pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai

⁵).Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), halaman 845.

⁶).Sarlita Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984. Cet.I), halaman 235.

⁷).*Ibid.*, halaman 235.

suatu status, bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, fungsi setia variabel dalam hubungan dengan sebab akibat.

Makna peran dapat dijelaskan dalam status kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat melalui penjelasan secara historis bahwa konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau *teater* yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau zaman Romawi. Dalam hal ini peran adalah karakter yang disandang dan/atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Selanjutnya penjelasan tentang peran menurut ilmu sosial, adalah fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu atau diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran ini didasarkan pada ketentuan dan harapan, peran juga menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.⁸

Peran ini sangat menentukan kelompok sosial masyarakat dalam arti⁹ bahwa diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar dapat menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat atau lingkungan tersebut, atau dapat dikatakan seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Ketika peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang

⁸). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id>, unit diunduh tanggal 12-9-2025

⁹). Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke 34), halaman 243.

yang diberikan suatu posisi itu, juga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Desa” adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara dalam Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Di dalam sebuah desa memiliki yang pemerintahan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dari beberapa arti dan penjelasan tentang kata peran Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai aparatur pemerintahan memiliki peranan, tanggungjawab dan kewajiban terhadap masyarakat desa berdasarkan ketentuan yang berlaku, memiliki kewenangan dalam kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan guna

¹⁰).*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, LN No 7 Tahun 2014), halaman 2

penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Di mana masyarakat desa termasuk dalam lingkungan perdata yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan, tetapi dalam lingkungan perdata seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan atau konflik.

Dalam hal ini masalah pembagian harta warisan sering muncul di dalam masyarakat desa. Hal ini tentunya harus segera diselesaikan sesegera mungkin agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dan agar terjaganya kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat desa.

Peran dari seorang Kepala Desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi dari Kepala Desa sebagai penyelesaian perselisihan, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa:¹¹

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf (k) menyatakan bahwa:¹²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

¹¹).*Ibid.*, halaman 14.

¹²).*Loc.cit.*, halaman 16

Dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesaian perselisihan yang menjadi lingkup kerjanya sesuai ketentuan pada Pasal 28 bahwa Kepala

Desa dapat menerima sanksi, sebagaimana ditegaskan bahwa:

- 1). Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara dan/atau perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan Kepala Desa tersebut.

Kemudian apakah Kepala Desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Hal ini berbeda dengan desa adat sebagaimana diatur pada bagian kedua, tentang kewenangan desa, ketentuan pada Pasal 19 disebutkan bahwa: Kewenangan Desa meliputi:¹³

- 1). Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala Desa.

¹³).*Loc. cit.*, halaman 12.

2).Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban, maka fungsi Kepala Desa sebagai penyelesaian, perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai iktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat setempat. Cara yang pertama harus dilakukan masyarakat jika mengalami masalah dalam pembagian warisan adalah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan semua pihak keluarga yang bersangkutan atas pembagian harta warisan tersebut. Akan tetapi setiap orang memiliki kepentingan ataupun pemikiran yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan tetap tidak menemukan titik tengah ataupun hasil keputusan untuk penyelesaian sengketa tersebut, maka penyelesaian bisa diselesaikan dengan pihak perangkat desa yaitu Kepala Desa.

Disinilah letak fungsi atau tugas Kepala Desa dalam menjaga situasi yang kondusif di masyarakatnya. Kedudukan Kepala Desa yang dianggap penting oleh masyarakat dan disegani oleh masyarakat sebagai yang dituakan atau dianggap bisa memberikan solusi yang nantinya di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik yang muncul di masyarakatnya tanpa terkecuali masalah pembagian harta warisan.

Kepala Desa diharapkan dapat memberikan solusi agar tercipta keputusan atau titik tengah yang disetujui oleh seluruh pihak yang bersangkutan dengan

pembagian harta warisan tersebut yang meliputi beberapa bagian yang di peroleh masing-masing pihak yang mewaris harta warisan tersebut.

1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun tugas pokok seorang Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang yang disebutkan bahwa, tugas pokok Kepala Desa, adalah:

- a).Menyusun program kerja kegiatan di tingkat desa, dan menyusun usulan rencana anggaran belanja Desa.
- b).Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- c).Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD/ Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d).Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan.
- e).Menyelenggarakan ketatausahaan Desa dalam menunjang kinerja organisasi.
- f).Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai paraturan yang berlaku Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat.
- g).Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- h).Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, dan/atau memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai.
- i).Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Di samping tugas-tugas Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Desa juga memiliki kewenangan penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan dan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Kepala Desa secara hukum berada di bawah pemerintahan Kecamatan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disebutkan bahwa:

- a).Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- b).Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa dan menetapkan Peraturan Desa.
- c).Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan membina kehidupan masyarakat Desa.
- d).Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- e).Mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

- f). Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, dan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- g). Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Penyebab Terjadinya Konflik Keluarga.

Penyebab terjadinya konflik dalam keluarga yang berkaitan dengan hak waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan, sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta warisan. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian waris. Konflik yang terjadi antar ahli waris karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta warisan yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

Menurut Soepomo, dalam hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴ Sebagaimana telah dikemukakan di

¹⁴).*Ibid.*, halaman 14.

atas bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Tetapi tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.⁵

Di Indonesia, atau orang-orang Indonesia asli terdapat 3 (tiga) macam golongan sifat kekeluargaan, yaitu: sifat kebapakan (*patriarchaat, wederrechtlijk*), sifat keibuan (*matriarchaat, moderrechtelijk*) dan sifat kebapak-ibuan (*parental, ouderrechtelijke*).⁶ Tidak hanya mempunyai sifat yang berbeda-beda, hukum waris adat juga mempunyai asas hukum yang tidak hanya semata-mata mengandung asas kerukunan dan asas kesamaan hak, tetapi juga terdapat asas-asas hukum lain, yaitu:⁷ asas Ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, asas keadilan.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah adanya subjek dan objek yang merupakan unsur dari hukum waris adat itu sendiri. Subjek pada hukum waris adat adalah pewaris, waris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskannya atau (akan) dibagi-bagikan kepada para ahli waris setelah ia wafat. Dilihat dari sistem kewarisan, ada pewaris kolektif (meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama), pewaris mayorat (meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan pada anak tertua), dan pewaris individual (meninggalkan harta miliknya). Selanjutnya definisi dari waris adalah orang yang mendapat harta

warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi semua orang yang kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris.⁸

Proses peralihan objek kepada subjek sendiri, sebenarnya dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan masih hidup, selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (dalam masyarakat Jawa disebut mentas dan mencar) hingga pada waktunya keturunan-keturunannya tersebut mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga. Proses peralihan harta warisan ini berkaitan erat dengan sistem kewarisan adat. Hukum waris adat di Indonesia mengenal sistem kewarisan, yang kewarisan individual dan kewarisan kolektif.

B. Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Secara garis besar hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang perpindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain sebagai ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat didasarkan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di suatu wilayah. Adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan merupakan unsur yang membangun adanya hukum waris. Unsur waris membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris yang biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
2. Ahli waris, adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta warisan, adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki ahli waris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.
3. Wasiat, adalah suatu keputusan dari seseorang yang biasanya dituangkan dalam suatu akta yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali.

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia yang berasal dari kata “warisa” artinya mempusakai harta, waris artinya ahli waris. Jadi waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia.¹⁵

Sedang dalam hukum waris adat, istilah waris lebih luas artinya dari asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya atau ada juga yang menyebutkan hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian hukum adat yang dikemukakan

¹⁵).Adityo Ari Wibowo, *wordpress.com.sekilas-tentang-hukum-waris-adat*, diakses 15 September 2025

oleh Djodjodigono, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berkaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, dan dalam pembagian warisan tidak bisa terlepas dari obyek hukum waris. Yang dimaksud dengan obyek ahli waris, adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa:

- 1).Aktiva, adalah sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga, selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten.
- 2).Pasiva, adalah sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain). Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya. Suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat disebut *legitieme portie*, yang berhak menerima/memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas. Apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Dalam hal ini ada prioritas/penutupan, misalnya jika si pewaris meninggal meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan

pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu *legitieme portie*. Seorang yang berhak atas *legitieme portie* dinamakan *legitimaris*.

Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkoeting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erstelling* maupun berupa *legaat* yang mengurangi haknya. Peraturan mengenai *legitieme portie* oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri.

C. Penyelesaian Hukum Waris.

Penyelesaian sengketa hukum secara umum di Indonesia dapat diselesaikan melalui Pengadilan dan melalui diluar Pengadilan.

1. Melalui Pengadilan.

Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu Keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah

dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan setempat.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*Litigasi*) yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari peran Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh

¹⁶). Sigit Sapto Nugroho, Mohamad Tohari, Mudji Rahardjo., Hukum Agraria Indonesia, (Solo: Kafilah Publisng, 2017), halaman 117-118.

Mahkamah Agung yang mana masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan kewenangan yang absolut bagi badan peradilan tersebut. Kewenangan yang *absolute* adalah, badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa perdata. Apakah sengketa yang terjadi merupakan kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara, misalnya terkait dengan masalah perceraian bagi orang Islam merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Sedangkan kalau menyangkut keputusan badan/pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara.

2. Penyelesaian di luar Pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dewasa ini banyak aspirasi untuk mengembangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan. Masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak yang sudah biasa mencantumkan klausul *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Misalnya yang tercantum dalam kontrak adalah: “semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dari para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”.

Keterlibatan pihak ketiga dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Ada perbedaan antara mediasi, konsolidasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa itu, maka dari itu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak akan dapat terlaksana. Di mana kesukarelaan disini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan kesukarelaan isi kesepakatan.

Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata arab “syawara” yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini terus berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk bermakna pendapat. Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dilakukan melalui arbitrase nasional yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), arbitrase ad hoc, maupun arbitrase asing.

Dari cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan, maka cara penyelesaian di luar pengadilanlah yang mempunyai atau berlatar belakang musyawarah, komunal dan/atau consensus kolektif atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai suatu tujuan kedamaian. Menurut Cristopher W.Moore mengemukakan bahwa keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah:

- a).Sifat kesukarelaan dalam proses.
- b).Prosedur yang cepat.
- c).Keputusan non judicial.
- d).Prosedur rahasia (*confidential*)

- e).Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- f).Hemat waktu dan biaya, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa berarti antara pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada, mengenai penyelesaian sengketa tanah berarti penyelesaian sengketa yang objeknya adalah tanah. Pola penyelesaian sengketa pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan menggunakan jalur adjudikasi yaitu pengadilan dan arbitrase, yang sering kali dikenal dengan istilah “*litigasi*” dan menggunakan jalur di luar pengadilan atau dikenal istilah “*non litigasi*” yang sudah dijabarkan di atas. Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan tidak menemukan titik temu dan/atau kesepakatan. Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur *non litigasi* adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang menggunakan musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain sebagainya.

Karena itu pasal-pasal tentang legitieme portie itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat. Harta warisan ada yang tak terurus apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorangpun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus dalam hal ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus

harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan dianggap tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu:

- a).Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
- b).Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris, apabila diminta oleh pihak yang berwajib.
- c).Balai Harta Peninggalan (BHP) juga wajib memberikan pertanggungjawaban, dan wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai pada saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil kemuka, Balai Harta Peninggalan (BHP) akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada Negara, selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik Negara

Hukum adat yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Cingkrong ini menekankan pada cara negosiasi atau musyawarah secara keluarga dan mediasi oleh Kepala Desa. Penggunaan Hukum Adat di Desa Cingkrong untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan merupakan hukum yang digunakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu menyelesaikan sengketa tidak melalui ranah hukum, namun dengan musyawarah secara mufakat dan didasarkan pada asas kepercayaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dimulai dengan menggunakan hukum keluarga dengan cara

negosiasi, apabila dalam penyelesaian sengketa secara hukum keluarga tidak memperoleh sebuah kesepakatan, maka pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁷ Untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode tertentu, yaitu sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, atau disebut juga penelitian lapangan yaitu suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif pada peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Kenyataan yang di dasarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat desa Cingkrong. Penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris karena merupakan penelitian hukum,¹⁹ yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam proses penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi, guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah itu dikumpulkan menguji pada data indentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan suatu permasalahan.

¹⁷).Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17.

¹⁸).Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman 126.

¹⁹).Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, karena mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, pendekatan ini menggunakan norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat itu dapat dipelajari segi kehidupan sosial²⁰ dan dapat digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan, misalnya terkait penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian yuridis sosiologis ini dapat dilakukan dengan cara mengamati dan bisa diartikan sebagai pendekatan dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, mempelajari hukum dalam kenyataan, dan pendekatan yang menekankan kajian pada hukum sebagai tingkah laku manusia.²¹

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan penelitian *diskriptif analitis*, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa.²² Spesifikasi ini merupakan upaya untuk menggambarkan secara rinci peran dari Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Spesifikasi ini ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disebutkan tugas pokok Kepala Desa merupakan upaya untuk menggambarkan secara rinci peranannya dan permasalahan-nya tanpa melakukan hipotesa atau hipotesis dan perhitungan secara statistik.

²⁰).Ronny Hanitijo Sumitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung:1990),hal. 34

²¹).[Google.com/id/books/edition/pengertian-yuridis-sosiologis-menurut-para-ahli](https://www.google.com/id/books/edition/pengertian-yuridis-sosiologis-menurut-para-ahli), diakses tanggal 5 Mei 2025

²²).*Ibid.*, halaman 134.

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian yuridis empiris dapat berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer.

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh penulis di lapangan secara langsung dari sumbernya (sumber pertama) yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas melalui wawancara dengan responden/informan sehingga akan diperoleh data yang sebenarnya terjadi dan/atau data dari sumber yang otentik.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain adalah literatur, undang-undang peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku serta sumber lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam penulisan skripsi ini.

a).Bahan hukum primer, yaitu bahan yang hukum yang mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan topik, antara lain adalah:

1).Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

2).Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen kedua Tahun 2000.

3).Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- 4).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2014 tentang Desa.
 - 5).Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - 6).Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - 7).Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b).Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang memberikan petunjuk, antara lain adalah buku-buku tentang hukum, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan dalam website internet.
- c).Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum terseir ini berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) metode, yaitu melalui studi pustaka, melalui observasi, dan melalui wawancara.

1 .Studi pustaka (*library researcht*).

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, literatur-literatur dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan serta sumber yang berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

2. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi objek sasaran atau observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²³

3. Wawancara.

Wawancara adalah merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapam tatap muka secara langsung pada responden atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak.²⁴ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Untuk memperoleh hasil wawancara yang baik, maka pewawancara harus memilih responden yang benar-benar memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memberikan jawaban yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepada:

a).Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi

b).Para Ahli Waris dari Bapak Jarmo Desa Cingkrong Kecamatan Puwodadi

E. Metode Analisis Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan dan keterangan yang telah diperoleh baik dari hasil penelaahan kepustakaan dan studi lapangan, maka selanjutnya adalah suatu analisis data. Metode penelitian ini menggunakan analisis dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang

²³).Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 135.

²⁴).*Ibid.*, halaman 135.

dipergunakan adalah pendekatan secara kualitatif, ²⁵ yaitu suatu pengolahan data dan bahan primer dan sekunder. Sedang deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi/makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.

²⁵).H. Zainuddin Ali, *Opcit*, halaman 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pembagian Waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Kepala Desa adalah tokoh yang memiliki peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi sebagai Kepala Desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakat, di samping itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat/berwibawa sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.

Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sikap masyarakat yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib, musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan, persengketaan di Pengadilan Negeri yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama. Menyikapi hal tersebut, maka apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselisihan, hendaknya selalu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika dengan musyawarah secara kekeluargaan tidak menemukan putusan terhadap sengketa tersebut, maka dapat melakukan proses penyelesaian sengketa melalui perantara Kepala Desa sebagai mediator atau orang yang dianggap dapat membantu dalam mengambil keputusan dan karenanya diharapkan dapat meminimalisir sengketa harta

warisan yang disengketakan, yang terlibat dalam sengketa tersebut akan melapor kepada kepala desa jika mereka atau masyarakat yang bersangkutan mengalami sengketa dan/atau menyaksikan dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

Keterlibatan Kepala Desa sebagai pihak ketiga atau yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Kepala Desa sebagai mediator harus adil dan netral tidak memihak siapapun karena ia berperan sebagai penengah. Kepala Desa mengarahkan jalannya mediasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa dari para ahli waris.

Penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah keluarga adalah jalur pertama di desa. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara negosiasi. Musyawarah ini dilakukan di rumah salah satu pihak yang bersengketa dengan mengumpulkan semua ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara negosiasi, dan apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahnya. Negosiasi adalah salah satu langkah utama bahkan yang pertama kali dilakukan dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, pihak-pihak dapat bekerja sama lagi. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Pihak ketiga di jalur pertama ini biasanya masih dalam silsilah keluarga, seperti paman atau tante yang sudah dipercaya oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penengah yang netral untuk menengahi dan memberikan saran kepada para pihak. Hasil dari negoisasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Namun, dalam kasus sengketa tanah warisan ini negosiasi atau musyawarah secara

keluarga tidak tercapai, sehingga keluarga memintakan penyelesaian kepada Kepala Desa Cingkong Kepala Desa di sini bertugas untuk menjadi mediator jalannya mediasi penyelesaian sengketa tanah warisan.

Terkait dengan pembagian harta warisan dari para ahli waris almarhum Bapak Jarmo yang telah meninggal dunia pada tanggal 01-07-2024 di Desa Cingkong Kecamatan Purwodadi, di mana almarhum meninggalkan sebidang tanah warisan berupa sebidang tanah dengan luas 7.810m yang terletak di Dusun Karangmanis Desa Cingkong Kecamatan Purwodadi, dan almarhum Bapak Jarmo juga meninggalkan anak sebanyak 5 (orang), yaitu: Sudarto, 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun.

Mencermati data-data tersebut, maka kepala desa melakukan tahap-tahap yang di perlukan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, tahapan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan proses sengketa pembagian harta warisan antara lain adalah:

- a).Kepala desa pertama kali akan melakukan mediasi kepada semua ahli waris atau orang yang masih hidup yang berhak mendapat peninggalan terhadap harta si yang meninggal tanpa memihak salah satu dari ahli waris, dan menyediakan tempat mediasi, tempat tersebut di rumah salah satu pihak yang bersengketa.
- b).Menghadirkan para saksi dan bukti di tempat yang sudah di tentukan sebagai tempat mediasi. Hal ini dibertujuan agar semua pihak menjadi saksi dan mengungkapkan segala argument yang dimiliki.

- c). Duduk bersama melakukan musyawarah dan mencari jalan keluar bersama-sama. Dalam hal ini kepala desa melontarkan pertanyaan lisan secara singkat, jelas dan mudah dipahami kepada seluruh saksi atau keluarga yang hadir tentang keberatan dari masing-masing keluarga yang hadir.
- d). Setelah kepala desa mendengar jawaban yang diberikan dengan penuh perhatian terhadap kata-kata/ucapan untuk memahami isi pembicaraan, nada bicara untuk memahami perasaan dan cara-cara berbicaranya untuk mengetahui energi dan suasana hati para ahli waris.
- e). Kepala desa memberikan respon yang tepat dan penuh empati terhadap isi, perasaan dan makna dari pembicaraan para ahli waris, hal ini bertujuan agar ahli waris merasa tenang dalam mediasi tersebut.
- f). Tahapan yang dilakukan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dari almarhum Bapak Jarmo yang meninggalkan 5 orang anak, antara lain adalah:
- 1). Menutup mediasi dengan mendoakan dan memberi masukan kepada ahli waris agar sengketa yang dihadapi cepat selesai dan tidak terjadi konflik berkepanjangan. Ahli waris dan seluruh saksi pulang dengan hati yang tenang. Apabila dengan proses musyawarah atau mediasi ini tidak menemukan titik temu atau putusan, maka sengketa ini dikembalikan kepada pihak ahli waris atau keluarga yang berhak menerima waris si yang meninggal apakah sengketa ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pengadilan. Sekali lagi bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian waris tetap dikembalikan lagi kepada pihak keluarga ingin menggunakan peran kepala

desa sebagai mediatornya dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris atau tidak.

2). Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian Pasal 26 ayat (4) huruf (k), disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, di tingkat desa, maka sesuai ketentuan Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan, yaitu:

- a). Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa.

3). Jika telah dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan tetap tidak menemukan titik tengah ataupun keputusan untuk penyelesaian sengketa tersebut, maka penyelesaian bisa diselesaikan dengan pihak perangkat desa yaitu Kepala Desa. Di mana kedudukan kepala desa yang dianggap penting oleh masyarakat dan disegani oleh masyarakat sebagai yang tertua atau dianggap bisa memberikan solusi menyelesaikan permasalahan atau konflik tanpa terkecuali masalah pembagian harta warisan. Kepala desa diharapkan dapat memberikan solusi agar tercipta keputusan atau titik tengah yang disetujui oleh seluruh pihak yang bersangkutan dengan pembagian harta warisan tersebut.

g). Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, cara penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

1). Penyelesaian antar ahli waris dari almarhum Bapak Jarmo.

Penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu, di mana semua pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara negosiasi. Musyawarah ini dilakukan di rumah salah satu pihak yang bersengketa dengan mengumpulkan semua ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara negosiasi. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum, hal ini dimaksudkan agar terdapat penengah yang netral untuk menengahi dan memberikan saran

kepada para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Namun, dalam kasus sengketa tanah warisan ini negosiasi atau musyawarah secara keluarga tidak tercapai, sehingga keluarga memintakan penyelesaian kepada Kepala Desa Cingkong. Kepala Desa di sini bertugas untuk menjadi mediator jalannya mediasi penyelesaian sengketa tanah warisan.

2).Penyelesaian oleh Kepala Desa dengan cara mediasi.

Selanjutnya sebagai Kepala desa, akan menyelesaikan sengketa di desanya, yang harus bersikap bijak, mengerti akan budaya dan adat istiadat yang hidup pada masyarakat yang dipimpinnya. Keterlibatan Kepala Desa sebagai pihak ketiga atau yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral tidak memihak siapapun karena ia berperan sebagai penengah, mengarahkan jalannya mediasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa dari harta warisan dari para ahli waris dari keluarga almarhum Bapak Jarmo.

Sidang penyelesaian sengketa tanah warisan ini dimulai dengan adanya tanya jawab antara Kepala Desa dan para pihak. Tanya jawab tersebut meliputi:

a).Pertanyaan yang dimaksud adalah mengenai asal mula terjadinya sengketa (di dengar keterangannya) dan apa yang diinginkan para pihak yang bersengketa. Selain itu, bisa juga pertanyaan ini menyangkut apabila ada penjelasan dari para pihak yang bersengketa

yang kurang jelas, kurang lengkap atau mencoba menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh pihak yang bersengketa tersebut.

2). Pernyataan ini dapat dianggap sebuah klarifikasi dari apa yang telah disampaikan oleh para pihak yang bersengketa, misalnya asal mula sengketa. Pernyataan ini dapat disampaikan untuk mengetahui seluk-beluk mengenai sengketa tanah warisan milik almarhum Bapak Jarmo.

3). Pemberian pemahaman oleh Kepala Desa pada saat sidang penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Cingkrong berlangsung, Kepala Desa dapat melakukan penyelesaian dengan cara memberikan pemahaman- pemahaman terhadap para ahli waris mengenai buruknya menyengketa-kan tanah warisan. Sebab, apabila para ahli waris bersengketa mengenai tanah warisan maupun harta warisan yang konon akan memberatkan perjalanan arwah pewaris ke alam baka (di alam baryah). Pemahaman ini dilakukan dengan cara membuka memori para ahli waris ketika ahli waris masih kecil, masih dalam asuhan kedua orang tuanya. Mengingat bahwa ketika masih kecil, cara yang digunakan untuk membesarkan mereka oleh orang tuanya adalah kasih sayang, saling berbagi antara satu sama lain.

Dari pemahaman-pemahaman dengan membuka memori masa lalu ini menimbulkan kesadaran bagi para ahli waris dari Bapak Jarmo bahwa tidak ada gunanya menyengketa-kan tanah warisan tersebut. Sebab tanah warisan tersebut merupakan jerih payah orang tuanya ketika masih hidup untuk membahagiakan anak-anaknya.

Selain itu, Kepala Desa juga memberi pemahaman kepada para ahli waris almarhum Bapak Jarmo juga meninggalkan anak sebanyak 5 (orang), yaitu: Sudarto, 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun, sudah seharusnya untuk dilakukan musyawarah yang terbaik dari para ahli waris tersebut, karena makna dari persaudaraan lebih penting dari harta benda.

h).Hasil akhir mediasi Kepala Desa Cingkrong.

Hasil akhir dari penyelesaian sengketa tanah warisan dari almarhum Bapak Jarmo melalui mediasi oleh Kepala Desa ini menghasilkan berupa kesepakatan bagi para pihak. Kesepakatan ini tidak dituliskan dalam sebuah keputusan seperti putusan pengadilan jalur litigasi, tetapi di tulis dalam sebuah surat pernyataan bermeterai 10.000,- yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang berjumlah 5 orang, yaitu: Sudarto, 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun, dan disaksikan oleh Kepala Desa Cingkrong dengan membubuhkan tandatangan dan cap stempel desa Cingkrong.

Melalui pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Kepala Desa Cingkrong yang telah membuka memori para pihak yang bersengketa, para pihak akhirnya bersepakat bahwa tanah warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Karangmanis Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dalam sertifikat No.03201 dengan luas 7.810m dengan batas-batas sebelah utara jalan, sebelah selatan saluran air, sebelah timur Sudarjo dan sebelah barat Tutik, berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang telah mencapai mufakat, maka tanah peninggalan dari almarhum Bapak Jarmo tersebut dibagi/diterima secara

adil dan merata baik ahli waris yang laki-laki maupun yang perempuan semua mendapatkan bagian yang sama yaitu sebagai berikut:

- 1). Sudarto umur 54 tahun mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.
- 2). Bambang Supriyono umur 68 tahun mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.
- 3). Sutijah umur 69 tahun mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.
- 4). Sutikno umur 42 tahun mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.
- 5). Safitri Utami umur 24 tahun mendapat $\frac{1}{5}$ bagian.

Demikian pernyataan dari para ahli waris yang dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada tekanan dari pihak lain, (bunyi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris).

Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka Kepala Desa selanjutnya memberikan nasihat-nasihat agar tetap terjalin kerukunan antar anggota keluarga dan tidak saling menyengketakan tanah warisan lagi yang telah dibuat secara musyawarah dan mufakat secara bersama-sama. Karena dahulu orang tua mereka mencari nafkah untuk diwariskan kepada anak-anaknya bukan untuk disengketakan, namun untuk membuat anak-anaknya bahagia dan hidup rukun, yang mencerminkan dan/atau mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menggariskan segala sesuatu dalam hidup manusia.

2. Kendala Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Mencermati beberapa ulasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat penulis Kepala Desa dalam menyelesaikan harta warisan di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi tidak mengalami kendala-kendala yang berarti. Hal ini juga terlihat cara untuk mempertemukan para pihak-pihak

yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai, dan cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan Kepala Desa sebagai penengah dalam pembagian harta warisan.

Fungsi dari Kepala Desa Cingkrong ini telah melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desanya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak dan mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

B. Pembahasan.

1. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Mencermati peran Kepala Desa, maka menurut hemat penulis bahwa Kepala Desa memiliki peran kunci sebagai penentu dalam keberhasilan mediasi, di mana Kepala Desa sudah berbuat adil dan netral tidak memihak siapapun karena ia berperan sebagai penengah, yaitu dengan mengarahkan jalannya mediasi, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa dari para ahli waris dari putra-putrinya Bapak almarhum Jarmo. Kepala Desa ini penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan, di mana hal ini tidak lepas dari posisi sebagai Kepala Desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakat, di samping itu, menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat/berwibawa sehingga efektif dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan, sebagaimana dalam surat pernyataan bermeterai 10.000,- yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang berjumlah 5 orang, yaitu: Sudarto, umur 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun, yang disaksikan oleh Kepala Desa Cingkrong dan tidak menimbulkan gejolak dari para ahli waris.

2. Kendala Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Menurut hemat penulis Kepala Desa dalam menyelesaikan harta warisan di Desa Cingkrong tidak mengalami kendala-kendala yang berarti, dikarenakan cara dan strategi Kepala Desa untuk mempertemukan para pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai, sehingga menyelesaikan permasalahan dalam pembagian harta warisan dari para ahli waris dari almarhum Bapak Jarmo, yaitu Sudarto, umur 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun, yang disaksikan oleh Kepala Desa Cingkrong.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Peran Kepala Desa telah menghasilkan berupa kesepakatan bagi para pihak ahli waris. Kesepakatan ini tidak dituliskan dalam sebuah keputusan seperti putusan pengadilan, tetapi di tulis dalam sebuah surat pernyataan bermeterai 10.000,- yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang berjumlah 5 orang, yaitu: Sudarto, 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42 tahun, dan Safitri Utami umur 24 tahun, dan disaksikan oleh Kepala Desa Cingkrong dengan membubuhkan tandatangan dan cap stempel desa Cingkrong, para pihak akhirnya bersepakat bahwa tanah warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Karangmanis Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dalam sertifikat No.03201 dengan luas 7.810m berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang telah mencapai mufakat, maka tanah peninggalan dari almarhum Bapak Jarmo tersebut dibagi/diterima secara adil dan merata baik ahli waris yang laki-laki maupun yang perempuan semua mendapatkan bagian yang sama yaitu:

- 1). Sudarto umur 54 tahun mendapat 1/5 bagian.
- 2). Bambang Supriyono umur 68 tahun mendapat 1/5 bagian.
- 3). Sutijah umur 69 tahun mendapat 1/5 bagian.
- 4). Sutikno umur 42 tahun mendapat 1/5 bagian.
- 5). Safitri Utami umur 24 tahun mendapat 1/5 bagian.

Pernyataan dari para ahli waris yang dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada tekanan dari pihak lain, (bunyi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris).

Kepala Desa selanjutnya memberikan nasihat-nasihat agar tetap terjalin kerukunan antar anggota keluarga dan tidak saling menyengketakan tanah warisan lagi yang telah dibuat secara musyawarah dan mufakat secara bersama-sama. Karena dahulu orang tua mereka mencari nafkah untuk diwariskan kepada anak-anaknya bukan untuk disengketakan, dan agar anak-anaknya bahagia dan hidup rukun, yang mencerminkan dan/atau mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menggariskan segala sesuatu dalam hidup manusia.

2. Kendala Kepala Desa dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Dalam menyelesaikan harta warisan di Desa Cingkrong tidak mengalami kendala-kendala yang berarti, dikarenakan cara dan strategi dari Kepala Desa untuk mempertemukan para pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembagian harta warisan dari para ahli waris dari almarhum Bapak Jarmo, yaitu Sudarto, umur 54 tahun, Bambang Supriyono, umur 68 tahun, Sutijah umur 69 tahun, Sutikno umur 42, dan Safitri Utami umur 24 tahun, yang disaksikan oleh Kepala Desa Cingkrong.

B. Saran-saran.

1. Kepada seluruh warga Desa Cingkong apabila akan menyelesaikan masalah warisan tidak selesai dalam lingkup keluarga, maka hendaknya bisa melibatkan Kepala Desa Cingkong untuk penyelesaiannya.
2. Peran dari Kepala Desa Cingkong dalam menyelesaikan masalah warisan yang dialami dari para ahli waris dari almarhum Bapak Jarmo, hendaknya dapat dijadikan pelajaran bagi semua warga Desa Cingkong Kecamatan Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin Ali, 2016, *Meode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi Muladi, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni,
- Arief, Muladi, Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, dan beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Zainal Farid, Abidin dan Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- , 1998, *Teori dan Selektia Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Faisal, Sanafiah, 2001, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada.
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan, Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.
- Hanitijo Sumitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.
- Indah C Maya, 2001, *Bekerjanya Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Perlindungan Korban, Masalah-masalah Hukum No 1*, Semarang: FH UNDIP.
- Levi, Michael, 1994, *The Oxford Hanhbook Etiminologi*, Claunder Pres Oxford.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, dan beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, Rocky,dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta: Penerbit Visi Media.
- Moleong, Lexy,J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nasution, Harun, 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia. Pustaka Firdaus.
- Nonet, Philipe dan Selznick, Philip, 2007, *Hukum Responsif*, Ujung Berung, Bandung: Nusa Media.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Prodjohadimidjojo, Martiman, 1990, *Komentaris atas KUHAP*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti.
- Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, 1978, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sigit Sapto Nugroho, Mohamad Tohari, Mudji Rahardjo, *Hukum Agraria Indonesia*, 2017, Solo : Kafilah Publishing.
- Sudiarti, Achie, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Hukum terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni.
- Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.
- Suharsini, Arikunto, 2012 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sahetapy,JE,1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sukanto, Soeryono, 1995, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung:

Sutanto, Anthon dan Salman Otje, 2007, *Teori Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama

Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press.

Soekanto, Soerjono, 2002 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke 34.

-----, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Penerbit Aksara.

Reksodiputro, Marjono, 1993, *System Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, pada Pengukuhuan Guru Besar UI.

-----, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan, Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.

Ruslan, Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita,

Tri, Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.

Warasih,Esmi,2005,*Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Wirawan, Sarlita Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984. Cet.I.

WJS.Poerwodarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:BP.Setia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, 2013, Yogyakarta: Penerbit Ika Wikasari.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, Jakarta: Sekneg, LN Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Jakarta: Sekneg: Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jakarta: Sekneg: Tahun 2014.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Lembaran Negara No 7 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah, 2019, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Lembaran Negara No 123, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wibesite:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip dari www.artikata.com,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [https://kbbi web.id,unit](https://kbbi.web.id/unit)

Definisi Hukum Menurut Para Ahli, www.putracenter.net

Kartikalawfirm/apakah perbedaan selidik-sidik menurut hukum,

Sumber Data, Profil Polres Grobogan,

Google.com.id/books/edition/pengertian-yuridis-sosiologis menurut para ahli

Google.com.id/books/edition/pengertian-peranan,

Google.com.id/books/edition/pengertian-peranan-dalam KBBI,

Google.com.id/books/edition/isi-undang-undang no 43 tahun 1999-tentang pokok-pokok kepegawaian,

Google.co.id./book/edition/geografi3, pengertian-desa.

Adityo Ari Wibowo, wordpress.com.id.sekilas-tentang-hukum-warisan-adat.

